

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta, jadi persamaan dari pengertian keduanya adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.<sup>1</sup> Islam tidak membatasi manusia dalam memperoleh harta selama masih berada dalam prinsip-prinsip yang berlaku. Akan tetapi kecenderungan yang besar terhadap harta seringkali menimbulkan persengketaan yang merusak hubungan antar sesama dan menjadi tidak peduli terhadap aturan syariat.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Hubungan tersebut timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia selalu mewujudkannya dalam suatu kegiatan yang lazim disebut “tingkah laku”. Tingkah laku yang dilakukan berasal dari minat yang diniatkan, dari niat itulah yang pada akhirnya mendorong manusia untuk melakukan interaksi dengan orang lain, salah satu bentuk aplikasinya adalah jual beli.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.2-3

Jual beli adalah kegiatan ekonomi berupa interaksi pertukaran harta yang memiliki nilai ekonomis atas dasar saling rela.<sup>2</sup> Di dalam jual beli terdapat aturan-aturan yang tidak bisa terlepas dari rukun dan syarat yang harus dimengerti dan dipahami. Adapun perihal jual-beli dalam Islam, Allah SWT telah berfirman secara jelas dalam Q.S An-nisa ayat 29, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”<sup>3</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, Allah telah melarang perkara memakan harta secara batil yakni melakukan tindakan-tindakan aniaya, manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagai penambah kekayaan, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan membeli atau menerima pembelian dengan penuh kerelaan.

Mendengar istilah jual beli tentulah tidak bisa dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktivitas paling umum yang dilakukan di pasar, pasar merupakan tempat bertemunya produsen dan konsumen.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.128

<sup>3</sup> Kementrian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), h.84

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Ibid.*, h. 21

Dalam Al-Qur'an surah *Al-Furqan* ayat 20 Allah SWT. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

*“Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.”*<sup>5</sup>

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya, sehingga jika diperhatikan secara seksama tidak ada orang yang tidak memerlukan Pasar.

Dalam dunia usaha, dikenal adanya pasar tradisional. pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional, ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual-beli biasanya melalui proses tawar menawar harga, dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat ditawar. Umumnya, pasar tradisional menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga, lokasi pasar dapat berada ditempat yang terbuka atau bahkan dipinggir jalan. Pasar tradisional telah memberikan kontribusi dalam mendongkrak perekonomian kalangan menengah kebawah. Akan tetapi, dari kelebihan yang dimiliki, pasar tradisional memiliki kelemahan yakni rawan kecurangan.<sup>6</sup>

Pasar tradisional Talaga Besar merupakan salah satu pasar tradisional di Kecamatan Talaga Raya yang memiliki banyak peminat baik pembeli maupun penjual, harga bahan pokok yang ditawarkan pun agak sedikit mahal

<sup>5</sup> Al-Qur'an surah *Al-Furqan* ayat 20

<sup>6</sup> <http://google.com/q=definisi+pasar+tradisional/> di akses tanggal 15/10/2016 Pkl. 15.46.

dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya, karna pasar tradisional Talaga Besar jau dari kota dan dia terletak dikepulauan Kabaenah tapi masuk daerah Kabupaten Buton Tengah. Letaknya yang strategis dipinggir pantai berdampingan dengan balai desa Talaga Besar dan Puskesmas, menjadikan pasar ini menjadi tujuan utama dari pembeli maupun penjual khususnya yang berasal dari daerah. Disamping itu, pasar ini tidak jau dengan pelabuhan yang penghubung antara daerah-daerah lain, sehingga banyak pengunjung penjual dan pembeli.

Prinsip dasar perdagangan dan niaga yang telah ditetapkan oleh Islam adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.<sup>7</sup> Akan tetapi, ada pedagang di pasar tradisional Talaga Besar yang mencoba meyakinkan pembelinya dengan cara berbohong mengenai kondisi barang agar dagangannya cepat laku, ada pengalaman seorang pembeli yang pada saat itu hendak membeli buah pisang, penjual buah mengatakan pisang tersebut memiliki kualitas baik, maka terjadilah transaksi dalam keadaan pembeli tidak bisa membedakan buah pisang dengan tingkat kematangan yang baik. Ketika hendak diolah, ternyata buah pisang tersebut merupakan pisang mentah hasil karbitan, rasanya tidak terlalu manis dan berukuran lebih kecil dibanding pisang masak normal pada umumnya.<sup>8</sup> Ini telah menunjukkan kurangnya kejujuran pedagang terhadap barang dagangannya. Pada saat observasi juga ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang cabe rawit yang mencampur barang berkualitas kurang baik dengan barang yang berkualitas baik, dari tampak luar kelihatan cabe rawit yang berada dalam liter yang menjadi ukuran para pedagang masih dalam kondisi yang

---

<sup>7</sup> M.A. Mannan. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek* (Jakarta: Intermasa,1992), h.288

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan saudari. Asrawati, pembeli di Pasar Tradisional Talaga Besar.  
Tgl. 21/9/2016

bagus, namun jika diperiksa dan dilihat jelas maka akan kelihatan cabe rawit yang ternyata sudah dioplos, hal ini sangat jelas akan merugikan pihak pembeli. Jika pada siang hari mungkin cabe tersebut masih akan terlihat jelas oleh pembeli, namun mengingat pasar tradisional di Desa Talaga Besar di buka seminggu sekali cuma pada hari rabu dan di teruskan di Kecamatan Talaga Raya pada hari kamis. Bahkan ada pedagang lain yang cabe rawit nya sudah hampir busuk, tetap menjualnya dengan menurunkan harga. Ada juga pedagang tomat yang barang dagangannya menggunakan sistem kiloan, namun ketika proses jual beli, pedagang tersebut hanya memasukkan barang kedalam plastik dan menaksir tanpa menggunakan timbangan langsung.<sup>9</sup> Dan masih banyak lagi.

Dibalik berbagai macam kecurangan yang terjadi pada umumnya disebabkan karena ketidakacuhan masyarakat terhadap nilai moral dan spiritual kehidupan atau kurangnya faktor pemahaman terhadap syariat, sehingga dalam prakteknya, jual beli di Pasar tradisional kurang mengindahkan aspek-aspek yang dapat merugikan satu sama lain dan membuat jual beli menjadi rusak bahkan batal menurut syara'.

Sehubungan dengan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai model transaksi jual beli di pasar tradisional Talaga besar dilihat dari sudut pandang Islam, sehingga penulis mengambil judul ***“Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”***.

---

<sup>9</sup> Hasil Observasi peneliti di Pasar Tradisional Talaga Besar. Tgl. 17/9/2016

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang akan diteliti, agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman transaksi jual beli di Pasar tradisional Talaga Besar mengenai syarat dan rukun jual beli dalam Islam?
2. Bagaimana praktek jual beli di Pasar tradisional Talaga Besar?
3. Bagaimana transaksi Jual Beli di Pasar tradisional Talaga besar dalam Perspektif Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman penjual dan pembeli di pasar tradisional Talaga Besar mengenai syarat dan rukun jual beli dalam Islam.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli di pasar tradisional Talaga Besar.
3. Untuk Mengetahui Transaksi Jual Beli di pasar tradisional Talaga besar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber informasi dalam melakukan proses jual beli yang sesuai dengan perspektif Islam sebagai wujud implementasi ajaran agama dalam kehidupan bermuamalah.

2. Bagi Institusi IAIN Kendari khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan serta data awal penelitian lanjutan.

### **E. Definisi Operasional**

Sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan persepsi mengenai judul penelitian ini, diperlukan penjabaran definisi operasional sebagai berikut :

1. Proses transaksi jual beli yang dimaksud pada penelitian ini adalah tingkah laku atau transaksi dalam proses pemindahan hak milik/ barang yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya di pasar tradisional Talaga Besar
2. Jual beli dalam Ekonomi Islam adalah proses tukar menukar barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik dari segi rukun, syarat dlsb. yang telah ditetapkan dalam Ekonomi Islam.
3. Pasar tradisional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan berlokasi di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya.

